



**PUTUSAN**

**NO : 145/Pid.B/2016/PN.Ban.**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang dilakukan dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MULYADI Alias ALDI Bin MURSALIM;**  
Tempat Lahir : Gowa;  
Umur/tgl lahir : 21 Tahun/18 Juli 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Komplek PU Jalan Teratai Kelurahan  
Palantikang Kecamatan Bantaeng  
Kabupaten Bantaeng;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Ditangkap tanggal 31 Juli 2016;
- Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016;
- Penuntut Umum Tahanan Rumah sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng Tahanan Rumah sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 November 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Tahanan Rumah sejak tanggal 12 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara atas nama terdakwa MULYADI Alias ALDI Bin MURSALIM;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI Alias ALDI Bin MURSALIM bersalah melakukan "Penganiayaan secara bersama-sama" dengan ANWAR (DPO) sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULYADI Alias ALDI Bin MURSALIM selama 3 (tiga) Bulan 15 (lima belas) Hari dikurangi selama terdakwa dalam tahanan rumah dan dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna putih merk INSIGHT yang saku dan kedua bagian siku dari baju tersebut berwarna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang di sampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya mohon agar diberi keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan



mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan :

**KESATU**

Bahwa Terdakwa MULYADI Als. ALDI Bin MURSALIM bersama dengan ANWAR DPO pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar pukul 13.45 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di komplek area perumahan PU Jalan teratai Kel. Palantikang Kecamatan Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri bantaeng, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa yang mengetahui ANWAR (DPO) dan korban IWAN Bin ODDING bertengkar karena masalah parkir yang pada saat itu ANWAR menyampaikan kepada terdakwa bahwa korban IWAN Bin ODDING marah karena ada yang mengatakan "tailaso" sehingga terdakwa bersama ANWAR pun mendatangi korban IWAN Bin ODDING selanjutnya terdakwa yang bertemu dengan korban IWAN Bin ODDING kemudian membentak korban IWAN Bin ODDING dan mengatakan "siapa yang bilang tailaso", "kalau ada yang dikenali tunjukkan orangnya", "biar saya pukuli" lalu terdakwa menantang korban IWAN Bin ODDING untuk berkelahi kemudian langsung melayangkan pukulan kearah wajah korban IWAN Bin ODDING mengenai mata korban IWAN Bin ODDING dimana ANWAR juga memukul bertubi-tubi kearah wajah dan kepala korban IWAN Bin ODDING yang bersamaan dengan itu juga adik korban



yaitu saksi SUPRIADI juga dikeroyok oleh teman-teman terdakwa sehingga korban IWAN bin ODDING berusaha untuk melindungi adiknya dengan posisi membungkuk yang pada saat itu juga korban IWAN Bin ODDING merasa pusing dan lemas akibat dari pukulan terdakwa dan ANWAR kemudian setelah kejadian tersebut terdakwa bersama ANWAR dan teman-temannya pergi meninggalkan korban IWAN Bin ODDING dan Saksi SUPRIADI selanjutnya korban IWAN bin ODDING dibawah oleh saksi KAMARUDDIN HIDAYAT Bin BASRI ke puskesmas Kassi-kassi yang sesampainya di puskesmas Kassi-kassi korban IWAN Bin ODDING dirujuk ke RSUD. Prof. Dr. H.M Anwar Makkatutu Bantaeng untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama ANWAR korban IWAN Bin ODDING mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Revertum No. 879/RSU-BTG/03/VII/2016 03 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Mariska Regina Kaurranny, dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Revertum luka pada kantor RSUD. Prof. Dr. H. M ANWAR MAKKATUTU Bantaeng yang menerangkan pada tanggal 31 Juli 2016 telah memeriksa seseorang penderita atas nama IRWAN Als IWAN Bin ODDING dan berpendapat sebagai berikut:

Penderita masuk Rumah sakit dalam keadaan sadar pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut:

- Lebam pada mata kiri;
- Luka lecet pada pangkal hidung
- Luka lecet pada punggung kaki kanan;

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh TRAUMA TUMPUL dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 31 Juli 2016;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU



**KEDUA**

Bahwa Terdakwa MULYADI Als. ALDI Bin MURSALIM bersama dengan ANWAR (DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar pukul 13.45 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di komplek area perumahan PU Jalan teratai Kel. Palantikang Kecamatan Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bantaeng, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau luka, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan ANWAR (DPO) dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa yang mengetahui ANWAR (DPO) dan korban IWAN Bin ODDING bertengkar karena masalah parkir yang pada saat itu ANWAR menyampaikan kepada terdakwa bahwa korban IWAN Bin ODDING marah karena ada yang mengatakan "tailaso" sehingga terdakwa bersama ANWAR pun mendatangi korban IWAN Bin ODDING selanjutnya terdakwa yang bertemu dengan korban IWAN Bin ODDING kemudian membentak korban IWAN Bin ODDING dan mengatakan "siapa yang bilangi tailaso", "kalau ada yang dikenali tunjukkan orangnya", "biar saya pukuli" lalu terdakwa menantang korban IWAN Bin ODDING untuk berkelahi kemudian langsung melayangkan pukulan kearah wajah korban IWAN Bin ODDING mengenai mata korban IWAN Bin ODDING dimana ANWAR juga memukul bertubi-tubi kearah wajah dan kepala korban IWAN Bin ODDING yang bersamaan dengan itu juga adik korban yaitu saksi SUPRIADI juga dikeroyok oleh teman-teman terdakwa sehingga korban IWAN bin ODDING berusaha untuk melindungi adiknya dengan posisi membungkuk yang pada saat itu juga korban IWAN Bin ODDING merasa pusing dan lemas akibat dari pukulan terdakwa dan



ANWAR kemudian setelah kejadian tersebut terdakwa bersama ANWAR dan teman-temannya pergi meninggalkan korban IWAN Bin ODDING dan Saksi SUPRIADI selanjutnya korban IWAN bin ODDING dibawah oleh saksi KAMARUDDIN HIDAYAT Bin BASRI ke puskesmas Kassi-kassi yang sesampainya di puskesmas Kassi-kassi korban IWAN Bin ODDING dirujuk ke RSUD. Prof. Dr. H.M Anwar Makkatutu Bantaeng untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama ANWAR korban IWAN Bin ODDING mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Revertum No. 879/RSU-BTG/03/VII/2016 03 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Mariska Regina Kaurranny, dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Revertum luka pada kantor RSUD. Prof. Dr. H. M ANWAR MAKKATUTU Bantaeng yang menerangkan pada tanggal 31 Juli 2016 telah memeriksa seseorang penderita atas nama IRWAN Als IWAN Bin ODDING dan berpendapat sebagai berikut:

Penderita masuk Rumah sakit dalam keadaan sadar pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut:

- Lebam pada mata kiri;
- Luka lecet pada pangkal hidung;
- Luka lecet pada punggung kaki kanan;

**Kesimpulan:**

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh TRAUMA TUMPUL dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 31 Juli 2016;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

**KETIGA**

Bahwa Terdakwa MULYADI Als. ALDI Bin MURSALIM pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar pukul 13.45 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016, bertempat di Komplek area Perumahan PU Jalan Teratai Kel. Palantikang Kecamatan Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bantaeng, melakukan melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau luka, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa yang mengetahui ANWAR (DPO) dan korban IWAN Bin ODDING bertengkar karena masalah parkir yang pada saat itu ANWAR menyuruh terdakwa untuk menghadapinya yaitu korban IWAN Bin ODDING yang juga menyampaikan kepada terdakwa bahwa korban IWAN Bin ODDING marah karena ada yang mengatakan "tailaso" sehingga terdakwa bersama ANWAR pun mendatangi korban IWAN Bin ODDING selanjutnya terdakwa yang bertemu dengan korban IWAN Bin ODDING kemudian membentak korban IWAN Bin ODDING dan mengatakan "siapa yang bilangi tailaso", "kalau ada yang dikenali tunjukkan orangnya", "biar saya pukuli" lalu terdakwa menantang korban IWAN Bin ODDING untuk berkelahi kemudian langsung melayangkan pukulan kearah wajah korban IWAN Bin ODDING mengenai mata korban IWAN Bin ODDING yang bersamaan dengan itu juga adik korban yaitu saksi SUPRIADI juga dikeroyok oleh teman-teman terdakwa sehingga korban IWAN bin ODDING berusaha untuk melindungi adiknya dengan posisi membungkuk yang pada saat itu juga korban IWAN Bin ODDING merasa pusing dan lemas akibat pukulan dari terdakwa kemudian setelah kejadian tersebut terdakwa bersama ANWAR dan teman-temannya pergi meninggalkan korban IWAN Bin ODDING dan Saksi SUPRIADI selanjutnya korban IWAN bin ODDING dibawah oleh saksi KAMARUDDIN HIDAYAT Bin BASRI ke puskesmas Kassi-kassi yang sesampainya di puskesmas Kassi-kassi korban IWAN Bin ODDING dirujuk ke RSUD. Prof. Dr. H.M Anwar Makkatutu Bantaeng untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama ANWAR korban IWAN Bin ODDING mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Revertum No. 879/RSU-BTG/03/VII/2016 03 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Mariska Regina Kaurranny, dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Revertum luka pada kantor RSUD. Prof. Dr. H. M ANWAR MAKKATUTU Bantaeng yang menerangkan pada tanggal 31 Juli 2016 telah memeriksa seseorang penderita atas nama IRWAN Als IWAN Bin ODDING dan berpendapat sebagai berikut:

Penderita masuk Rumah sakit dalam keadaan sadar pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut:

- Lebam pada mata kiri;
- Luka lecet pada pangkal hidung;
- Luka lecet pada punggung kaki kanan;

**Kesimpulan:**

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh TRAUMA TUMPUL dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 31 Juli 2016;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan ke depan persidangan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi HUSAIN M. Bin MURU;**

Memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi HUSAIN M. Bin MURU diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah perkelahian;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Sabtu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juli 2016 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Kompleks PU Jalan Teratai, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng di dekat rumah saksi HUSAIN M. Bin MURU;

- Bahwa saksi HUSAIN M. Bin MURU tidak melihat langsung perkelahian tersebut karena saksi HUSAIN M. Bin MURU ada di tempat kejadian setelah peristiwa tersebut;
- Bahwa yang saksi HUSAIN M. Bin MURU tahu kalau perkelahian tersebut terjadi berawal dari masalah parkir karena saat itu ada konser musik dan di dekat rumah saksi HUSAIN M. Bin MURU dijadikan tempat parkir kendaraan, dan yang saksi HUSAIN M. Bin MURU tahu kalau Terdakwa telah memukul seseorang dengan tangan kosong namun saksi HUSAIN M. Bin MURU tidak tahu siapa yang telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi HUSAIN M. Bin MURU tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan;
- Bahwa saksi HUSAIN M. Bin MURU tidak mengetahui luka yang dialami oleh orang yang telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi HUSAIN M. Bin MURU membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna putih merk INSIGHT) adalah baju yang dikenakan oleh Terdakwa saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi IRWAN alias IWAN Bin ODDING;

Memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam.

Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi IRWAN alias IWAN Bin ODDING pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi IRWAN alias IWAN Bin ODDING berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi IRWAN alias IWAN Bin ODDING diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi IRWAN alias IWAN Bin ODDING;

- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Kompleks PU Jalan Teratai, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng di dekat rumah saksi HUSAIN M. Bin MURU;
- Bahwa awalnya saksi IRWAN alias IWAN Bin ODDING bersama adiknya yang bernama SUPRIADI hendak menonton konser musik di Pantai Seruni, ketika itu kami mengendarai sepeda motor, saat itu saksi IRWAN alias IWAN Bin ODDING hendak memarkir sepeda motor di Kompleks Perumahan PU, namun ketika saksi IRWAN alias IWAN Bin ODDING memarkir sepeda motor saksi IRWAN alias IWAN Bin ODDING dimintai biaya parkir sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh Juru Parkir yang ada disitu, sedangkan uang yang saksi IRWAN alias IWAN Bin ODDING bawa hanya Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), sehingga saksi IRWAN alias IWAN Bin ODDING tidak jadi memarkir sepeda motor dan hendak meninggalkan tempat tersebut, namun saksi IRWAN alias IWAN Bin ODDING dicegah oleh Juru Parkir dan ia pun memanggil temannya yakni Terdakwa, setelah itu saksi IRWAN alias IWAN Bin ODDING bertengkar dengan Terdakwa dan Terdakwa langsung memukul saksi IRWAN alias IWAN Bin ODDING;
- Bahwa benar ada kata-kata "Ana' Sundala" saat itu;
- Bahwa saksi IRWAN alias IWAN Bin ODDING dipukul oleh Terdakwa dibagian mata kiri;
- Bahwa saksi IRWAN alias IWAN Bin ODDING tidak berdarah saat itu;
- Bahwa saksi IRWAN alias IWAN Bin ODDING tidak terjatuh setelah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi IRWAN alias IWAN Bin ODDING dikeroyok karena saat itu ada yang memukul belakang saksi IRWAN alias IWAN Bin ODDING namun saksi IRWAN alias IWAN Bin ODDING tidak tahu orangnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemukulan berakhir setelah banyak orang yang pisahkan;
- Bahwa setelah kejadian saksi IRWAN alias IWAN Bin ODDING ke rumah sakit, dan dirawat selama 4 (empat) hari;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak datang membesuk saksi IRWAN alias IWAN Bin ODDING di rumah sakit;
- Bahwa tempat kejadiannya dapat dilihat oleh umum;
- Bahwa kondisi saksi IRWAN alias IWAN Bin ODDING sekarang sudah baik;
- Bahwa Terdakwa memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi IRWAN alias IWAN Bin ODDING sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa antara saksi IRWAN alias IWAN Bin ODDING dengan Terdakwa sudah berdamai;
- Bahwa saksi IRWAN alias IWAN Bin ODDING membenarkan mengenai Surat Perdamaian tertanggal 10 Agustus 2016 yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi IRWAN alias IWAN Bin ODDING bersedia memaafkan Terdakwa apabila Terdakwa meminta maaf kepada saksi IRWAN alias IWAN Bin ODDING;
- Bahwa saat kejadian saksi IRWAN alias IWAN Bin ODDING bersama dengan DAYAT dan adiknya yang bernama SUPRIADI;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi SUPRIADI als. ADI Bin ODDING;**

Keterangan saksi dibacakan di bawah sumpah agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi SUPRIADI als. ADI Bin ODDING dihadapkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi SUPRIADI als. ADI Bin ODDING mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan terdakwa bersama ANWAR (DPO) terhadap saksi IRWAN ALS. IWAN BIN ODDING;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SUPRIADI als. ADI Bin ODDING tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi SUPRIADI als. ADI Bin ODDING menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di komplek area perumahan PU Jalan Teratai Kel. Palantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi SUPRIADI als. ADI Bin ODDING tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut karena pada saat itu saksi SUPRIADI als. ADI Bin ODDING juga mengalami pemukulan yang dilakukan olah teman-teman dari terdakwa;
- Bahwa saksi SUPRIADI als. ADI Bin ODDING melihat saksi IRWAN ALS. IWAN BIN ODDING bertengkar dengan ANWAR (DPO) karena masalah parkir kemudian terdakwa yang mengetahuinya langsung menghampiri saksi IRWAN ALS. IWAN BIN ODDING dan ANWAR (DPO) menyuruh terdakwa untuk menghadapi saksi IRWAN ALS. IWAN BIN ODDING;
- Bahwa ANWAR (DPO) menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi IRWAN ALS. IWAN BIN ODDING marah karena ada yang mengatakan "tailaso" sehingga terdakwa bersama ANWAR (DPO) mendatangi saksi IRWAN ALS. IWAN BIN ODDING dan membentak saksi IRWAN ALS. IWAN BIN ODDING dengan mengatakan "siapa yang bilangi tailaso", "kalau ada yang dikenali tunjukkan orangnya", "biar saya pukuli";
- Bahwa saat itu terdakwa menantang saksi IRWAN ALS. IWAN BIN ODDING untuk berkelahi kemudian terdakwa langsung melayangkan pukulan ke arah wajah saksi IRWAN ALS. IWAN BIN ODDING yang mengenai mata saksi IRWAN ALS. IWAN BIN ODDING, sedangkan ANWAR (DOP) juga memukul bertubi-tubi ke arah wajah dan kepala saksi IRWAN ALS. IWAN BIN ODDING;
- Bahwa saksi SUPRIADI als. ADI Bin ODDING juga dikeroyok oleh teman-teman terdakwa sehingga kakak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi yaitu saksi IRWAN ALS. IWAN BIN ODDING berusaha untuk melindungi saksi SUPRIADI als. ADI Bin ODDING dengan posisi membungkuk yang pada saat itu juga saksi IRWAN ALS. IWAN BIN ODDING merasa pusing dan lemas akibat dari pukulan terdakwa dan ANWAR (DPO);

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa bersama ANWAR (DPO) dan teman-temannya pergi meninggalkan saksi SUPRIADI als. ADI Bin ODDING dan saksi IRWAN ALS. IWAN BIN ODDING selanjutnya saksi IRWAN ALS. IWAN BIN ODDING dibawah oleh saksi KAMARUDDIN HIDAYAT BIN BASRI ke Puskesmas Kassi-kassi yang sesampainya di Puskesmas Kassi-kassi saksi SUPRIADI als. ADI Bin ODDING dirujuk ke RSUD. Prof. Dr. H.M Anwar Makkatutu Bantaeng untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa posisi saksi IRWAN ALS. IWAN BIN ODDING saat itu saling berhadapan dengan terdakwa;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa bersama ANWAR (DPO) tersebut saksi IRWAN ALS. IWAN BIN ODDING mengalami lebam pada mata kiri, luka lecet pada pangkal hidung, luka lecet pada punggung kaki kanan sebagaimana Visum Et Revertum No. 879/RSU-BTG/03/VII/2016 03 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Mariska Regina Kauranny, dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Revertum luka pada kantor RSUD. Prof. Dr. H. M ANWAR MAKKATUTU Bantaeng; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**Keterangan Terdakwa MULYADI Alias ALDI Bin MURSALIM :**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut sudah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena telah menganiaya terhadap saksi IRWAN alias IWAN Bin ODDING dengan cara memukul sebanyak 2 kali;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Kompleks Perumahan PU Jalan Teratai, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi IRWAN alias IWAN Bin ODDING dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi IRWAN alias IWAN Bin ODDING karena ada teman terdakwa yang telah diejek oleh saksi IRWAN alias IWAN Bin ODDING;
- Bahwa Terdakwa sempat bertengkar dengan saksi IRWAN alias IWAN Bin ODDING sebelum memukulnya;
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan saksi IRWAN alias IWAN Bin ODDING;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa Surat Perdamaian tertanggal 10 Agustus 2016;
- Bahwa saksi IRWAN alias IWAN Bin ODDING dikeroyok waktu itu;
- Bahwa saksi IRWAN alias IWAN Bin ODDING mengalami luka dibagian mata;
- Bahwa terdakwa yang pertama memukul saksi IRWAN alias IWAN Bin ODDING, kemudian ada orang lain lagi yang memukulnya;
- Bahwa saksi saksi IRWAN alias IWAN Bin ODDING mengalami luka dibagian mata;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa lama saksi IRWAN alias IWAN Bin ODDING dirawat di rumah sakit;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi ade carge atau bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna putih, merk INSIGHT, dimana saku dan kedua bagian siku dari baju tersebut berwarna hitam;





Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut hukum berdasarkan surat Penetapan No: 138/Pen.Pid/Sita/2016/PN.Ban oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Revertum No. 879/RSU-BTG/03/VII/2016 03 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Mariska Regina Kaurranny, dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Revertum luka pada kantor RSUD. Prof. Dr. H. M ANWAR MAKKATUTU Bantaeng yang menerangkan pada tanggal 31 Juli 2016 telah memeriksa seseorang penderita atas nama IRWAN Als IWAN Bin ODDING dan berpendapat sebagai berikut:

Penderita masuk Rumah sakit dalam keadaan sadar pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut:

- Lebam pada mata kiri;
- Luka lecet pada pangkal hidung;
- Luka lecet pada punggung kaki kanan;

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh TRAUMA TUMPUL dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 31 Juli 2016;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan setelah dihubungkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di komplek area perumahan PU Jalan Teratai Kelurahan Palantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, terdakwa bersama-sama dengan ANWAR (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap saksi IRWAN ALS. IWAN BIN ODDING;
- Bahwa benar ketika itu saksi IRWAN ALS. IWAN BIN ODDING bertengkar dengan ANWAR (DPO) karena masalah parkir kemudian terdakwa yang mengetahuinya langsung



menghampiri saksi IRWAN ALS. IWAN BIN ODDING kemudian ANWAR (DPO) menyuruh terdakwa untuk menghadapi saksi IRWAN ALS. IWAN BIN ODDING selanjutnya terdakwa menantang saksi IRWAN ALS. IWAN BIN ODDING untuk berkelahi kemudian terdakwa langsung melayangkan pukulan ke arah wajah saksi IRWAN ALS. IWAN BIN ODDING yang mengenai mata, sedangkan ANWAR (DPO) juga memukul bertubi-tubi ke arah wajah dan kepala saksi IRWAN ALS. IWAN BIN ODDING;

- Bahwa benar adik saksi IRWAN ALS. IWAN BIN ODDING yaitu saksi SUPRIADI ALS. ADI juga dikeroyok oleh teman-teman terdakwa sehingga saksi IRWAN ALS. IWAN BIN ODDING berusaha untuk melindungi saksi SUPRIADI ALS. ADI dengan posisi membungkuk yang pada saat itu juga saksi IRWAN ALS. IWAN BIN ODDING merasa pusing dan lemas akibat dari pukulan terdakwa dan ANWAR (DPO);
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut terdakwa bersama ANWAR (DPO) dan teman-temannya pergi meninggalkan saksi IRWAN ALS. IWAN BIN ODDING dan saksi SUPRIADI ALS. ADI selanjutnya saksi IRWAN ALS. IWAN BIN ODDING dibawah oleh KAMARUDDIN HIDAYAT BIN BASRI ke Puskesmas Kassi-kassi kemudian dirujuk ke RSUD. Prof. Dr. H.M Anwar Makkatutu Bantaeng untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa bersama ANWAR (DPO) tersebut saksi IRWAN ALS. IWAN BIN ODDING mengalami lebam pada mata kiri, luka lecet pada pangkal hidung, luka lecet pada punggung kaki kanan sebagaimana Visum Et Revertum No. 879/RSU-BTG/03/VII/2016 03 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Mariska Regina Kaurranny, dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Revertum luka pada kantor RSUD. Prof. Dr. H. M ANWAR MAKKATUTU Bantaeng;
- Bahwa benar setelah kejadian saksi IRWAN alias IWAN Bin ODDING ke rumah sakit, dan dirawat selama 4 (empat) hari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi IRWAN alias IWAN Bin ODDING sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar antara saksi IRWAN alias IWAN Bin ODDING dengan Terdakwa sudah berdamai;
- Bahwa benar saksi IRWAN alias IWAN Bin ODDING membenarkan mengenai Surat Perdamaian tertanggal 10 Agustus 2016 yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu Pasal 170 ayat (2) KUHP atau Kedua pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Ketiga Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Barang siapa, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur ini adalah subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah **MULYADI alias ALDI Bin MURSALIM**, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Melakukan Penganiayaan, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Memorie van Toelichting dijelaskan bahwa undang-undang tidak merumuskan dengan khusus dan jelas mengenai istilah penganiayaan (*mishandeling*) sehingga secara baku belum bisa disepakati bersama bagaimana sesungguhnya bentuk dari penganiayaan yang dimaksud, tetapi walaupun demikian untuk memberikan acuan terhadap peristilahan tersebut, doktrin hukum pidana menafsirkan penganiayaan (*mishandeling*) sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang penitik beratannya bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan Visum Et Repertum diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di komplek area perumahan PU Jalan Teratai Kelurahan Palantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng,



terdakwa bersama-sama dengan ANWAR (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap saksi IRWAN ALS. IWAN BIN ODDING. Kejadiannya berawal ketika saksi IRWAN ALS. IWAN BIN ODDING bertengkar dengan ANWAR (DPO) karena masalah parkir kemudian terdakwa yang mengetahuinya langsung menghampiri saksi IRWAN ALS. IWAN BIN ODDING kemudian ANWAR (DPO) menyuruh terdakwa untuk menghadapi saksi IRWAN ALS. IWAN BIN ODDING selanjutnya terdakwa menantang saksi IRWAN ALS. IWAN BIN ODDING untuk berkelahi kemudian terdakwa langsung melayangkan pukulan ke arah wajah saksi IRWAN ALS. IWAN BIN ODDING yang mengenai mata, sedangkan ANWAR (DPO) juga memukul bertubi-tubi ke arah wajah dan kepala saksi IRWAN ALS. IWAN BIN ODDING;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan terdakwa bersama ANWAR (DPO) tersebut, saksi IRWAN ALS. IWAN BIN ODDING mengalami lebam pada mata kiri, luka lecet pada pangkal hidung, luka lecet pada punggung kaki kanan sebagaimana Visum Et Revertum No. 879/RSU-BTG/03/VII/2016 03 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Mariska Regina Kauranny, dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Revertum luka pada kantor RSUD. Prof. Dr. H. M ANWAR MAKKATUTU Bantaeng;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi IRWAN ALS. IWAN BIN ODDING di dalamnya sudah menunjukkan adanya suatu perbuatan yang telah menimbulkan luka atau rasa sakit, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan di bawah sumpah, yaitu yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian dengan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan ANWAR (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap saksi IRWAN ALS. IWAN BIN ODDING yang dilakukan dengan cara terdakwa memukul ke arah wajah saksi IRWAN ALS. IWAN BIN ODDING yang mengenai mata, sedangkan ANWAR (DOP) juga memukul ke arah wajah dan kepala saksi IRWAN ALS. IWAN BIN ODDING;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Secara Bersama-sama";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pengamatan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik alasan pembenar ataupun pemaaf, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan perkara ini ditahan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan untuk memudahkan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan isi putusan ini, maka beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada terdakwa;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat karena dalam bertindak menggunakan kekerasan;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi IRWAN alias IWAN Bin ODDING sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Saksi IRWAN alias IWAN Bin ODDING dengan Terdakwa sudah berdamai;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa MULYADI alias ALDI Bin MURSALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Secara Bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 5 (lima) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

putih, merk INSIGHT, dimana saku dan kedua bagian siku dari baju tersebut berwarna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Jumat**, tanggal **6 Januari 2017** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng oleh kami **CHITTA CAHYANINGTYAS, SH. MH** sebagai Hakim Ketua, **MOH. BEKTI WIBOWO, SH** dan **WA ODE SANGIA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari **Senin** tanggal **9 Januari 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Kami **CHITTA CAHYANINGTYAS, SH. MH** sebagai Hakim Ketua, **MOH. BEKTI WIBOWO, SH** dan **WA ODE SANGIA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ANGRI JUNANDA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng dan dihadiri oleh **AMRIZAL R. RIZA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng serta terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

**MOH. BEKTI WIBOWO, SH. CHITTA CAHYANINGTYAS, SH. MH.**

**WA ODE SANGIA, SH.**

Panitera Pengganti

**ANGRI JUNANDA, SH.**